

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) – REKAPITULASI
2018

Kpt 1007/PL.01.2-Kpt/92/PROV/VIII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pasal 217 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 33 PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat tentang Rekapitulasi Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi Papua Barat.

- Dalam Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898); Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 165 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 140 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4900); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Agustus 2018.

- Lamp. : 1 hlm.